

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian pada objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti mengungkapkan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri adalah bagian dari pendapatan negara yang di dalamnya terdiri dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, hal ini tertuang di dalam UU No. 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Penerimaan dalam negeri merupakan pemasukan yang dimiliki oleh negara yang kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka pembangunan negara.

Menurut Sayadi (2021) penerimaan dalam negeri dapat dibagi menjadi dua kelompok yang didasarkan dari sumber perolehannya, yaitu:

1. Pendapatan pajak

Pendapatan pajak merupakan penerimaan negara yang sumbernya dari masyarakat berbentuk iuran kepada pemerintah, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung yang diatur dalam perundang-undangan.

2. Pendapatan nonpajak

Pendapatan nonpajak merupakan penerimaan negara yang sumbernya selain pendapatan pajak dan diatur di dalam perundang-undangan.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya realisasi penerimaan pendapatan negara yang telah direncanakan dalam APBN. Optimalisasi penerimaan pendapatan negara perlu terus dilakukan oleh pemerintah agar tercapainya keberhasilan penyelenggaraan negara.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (UU) sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung, Setyawan (2022). Pengertian lainnya dari Goni et al. (2022) menyebutkan bahwa pajak adalah pembayaran untuk negara dari setiap orang atau badan yang sifatnya memaksa namun tanpa imbalan langsung yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Definisi pajak menurut para ahli dalam Resmi, (2019: 1): Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini kemudian disempurnakan lagi menjadi pajak adalah

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Sementara itu, menurut Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tertuang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari berbagai macam pengertian di atas pada dasarnya pajak adalah iuran wajib yang dilakukan warga negara dengan sifat memaksa dan tanpa adanya imbal balik.

Menurut Sari et al. (2021) unsur pokok pajak terdiri dari:

1. Pemungut pajak adalah negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta ketetapan pelaksanaan.
2. Dengan adanya pungutan pajak mengisyaratkan terdapat perpindahan dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.

3. Pajak digunakan dalam rangka pembiayaan umum pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.
4. Tidak ada imbalan dari pemerintah kepada wajib pajak.
5. Pajak memiliki fungsi anggaran dan berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan negara dalam bidang sosial dan bidang ekonomi.

Fungsi pajak menurut Resmi (2019: 3) ada dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* adalah ketika pajak menjadi salah satu menjadi sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan. Fungsi *regularend* adalah ketika pajak menjadi alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain:

1. Teori asuransi

Menurut teori ini negara memiliki tugas melindungi orang dan semua kepentingannya, yang meliputi keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Sehingga dalam hal ini pajak dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh tiap individu.

2. Teori kepentingan

Menurut teori ini pembagian beban pajak harus dipungut dari semua penduduk dengan didasarkan atas kepentingan masing-masing orang pada tugas-tugas pemerintah, mencakup perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3. Teori gaya pikul

Teori ini berpandangan bahwa keadilan pemungutan pajak ada pada jasa-jasa yang diberikan negara untuk warganya, yaitu perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka untuk itu diperlukan biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan, yaitu dalam bentuk pajak.

4. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Teori ini bertentangan dengan ketiga teori sebelumnya. Dijelaskan dalam teori ini bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori asas gaya beli

Menurut teori ini pemungutan pajak berfungsi seperti pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga pada masyarakat untuk rumah tangga negara yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat guna memelihara kehidupan masyarakat dan membawa ke arah tertentu.

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019: 10-11) yaitu:

1. *Official assessment system*

Pada sistem ini aparaturnya pajak diberi kewenangan untuk mengatur dan menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang. Jadi inisiatif menghitung dan memungut pajak dilakukan oleh aparaturnya perpajakan.

2. *Self assessment system*

Wajib pajak berwenang dalam menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak memiliki kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With holding system*

Pihak ketiga ditunjuk untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Penentuan pihak ketiga juga dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan wewenang dalam pemungutannya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dalam pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh Departemen

Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Thian (2021: 34)

bahwa yang termasuk ke dalam pajak pusat di antaranya:

1. Pajak penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
3. Pajak bumi dan bangunan
4. Bea meterai
5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa diberikan imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk pembangunan daerah, Yusuf & Yusfiza (2021). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan serta melakukan pembangunan daerah.

Pajak daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 selanjutnya perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaannya pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Dalam Thian (2021: 35) pajak daerah terdiri dari:

Pajak daerah provinsi yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Pajak daerah kabupaten atau kota yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah tentunya memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari undang-undang pajak daerah adalah:

1. Dalam rangka menyederhanakan pajak daerah yang ada selama ini supaya mengurangi biaya ekonomi yang tinggi.

2. Dalam rangka melakukan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan untuk memperkuat fondasi penerimaan pajak di daerah agar lebih efektif dan optimal.

2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak adalah keseluruhan penerimaan Pemerintah Pusat kecuali perpajakan, Junaedi et al. (2020). Menurut Undang Undang 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan dari orang secara pribadi atau berbentuk badan dengan mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung dari layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak negara dengan didasarkan oleh perundang-undangan kemudian menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar perpajakan serta hibah dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan dalam negeri yang dapat mendorong optimalisasi pendapatan negara.

Menurut Rusdi (2021) terdapat prinsip pengenaan tarif PNBP dan peran PNBP di dalam APBN yang mana penjelasannya sebagai berikut:

1. Prinsip pengenaan tarif PNBP

Kewenangan penetapan jenis dan tarif PNBP diatur oleh Menteri Keuangan dengan usulan instansi pengelola PNBP yang diatur di dalam UU Nomor 9 tahun 2018 Pasal 15 huruf b.

Penerimaan negara bukan pajak memiliki dua fungsi yaitu *budgetary* dan fungsi *regulatory* yang mana keduanya memiliki peranan masing-masing. Fungsi *budgetary* artinya PNBPN merupakan sumber pendapatan negara dari sektor nonpajak. Fungsi *regulatory* artinya PNBPN dapat menjadi instrumen yang strategis untuk mengatur penentuan kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan.

Objek PNBPN terdiri dari enam kelompok yang diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Terdapat dasar hukum yang mengatur tarif masing-masing objek PNBPN yang di antaranya adalah:

- Tarif PNBPN dari pemanfaatan SDA diatur oleh UU, kontrak, dan peraturan pemerintah. Memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur jenis PNBPN.
- Tarif PNBPN dari Pelayanan dan pengelolaan barang milik negara diatur oleh peraturan menteri dan/atau peraturan pemerintah.
- Tarif PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan diatur dalam undang-undang dan/atau rapat umum pemegang saham.
- Tarif PNBPN dari pengelolaan dana diatur oleh peraturan menteri.
- Tarif PNBPN dari hak negara lainnya diatur oleh peraturan pemerintah, undang-undang, dan/atau peraturan menteri.

2. Peran PNBPN di dalam APBN

Penerimaan negara bukan pajak memiliki peran penting di dalam APBN yang diantaranya adalah optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat, meningkatkan basis pendapatan negara, meningkatkan disiplin dan ketertiban anggaran, dan optimalisasi peranan PNBPN di dalam APBN. Penerimaan negara bukan pajak dikelompokkan menjadi PNBPN migas, PNBPN non migas, PNBPN dari bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBPN Lainnya.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Menurut Meilaniwati & Tannia (2021), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi yang dialami oleh suatu negara secara berkesinambungan ke arah keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga dengan kenaikan pendapatan perkapita nasional pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi pada saat perekonomian melaju positif secara berkelanjutan, Ramadhania & Gazali (2022). Aktivitas perekonomian masyarakat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Peningkatan hasil produksi baik barang maupun jasa dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional. Terdapat beberapa ciri-ciri akan terjadinya pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Peningkatan kecepatan laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita
2. Meningkatnya produktivitas masyarakat
3. Meningkatnya tingkat struktural secara signifikan
4. Urbanisasi berlangsung pesat
5. Terdapat ekspansi perekonomian pada negara maju
6. Terindikasinya arus perpindahan barang, modal dan manusia di berbagai negara

Menurut Hasanuddin & Roy (2022), pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan dan mengukur prestasi suatu perkembangan perekonomian. Pada aktivitas ekonomi yang nyata, *economic growth* mengindikasikan terjadinya perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi pada suatu negara yang ditandai dengan perkembangan infrastruktur serta penambahan hasil produksi dari kegiatan ekonomi tertentu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang terserap oleh lapangan kerja di berbagai sektor.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi penulis untuk mengetahui variabel bebas peneliti terdahulu apakah memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Zotikov & Danilova (2022) <i>Tax revenues of budgrts in conditions of current tax legislation</i>	Perpajakan	PDB	Rata-rata pertumbuhan perpajakan yang diterima Federasi Rusia mencapai 12,7% diikuti dengan rata-rata pertumbuhan tahunan PDB 7,85%	<i>Oeconomia et Jus</i> No.4 (2022) DOI: 10.47026/249 9-9636-2022-4-35-44
2.	Pamungkas & Haptari (2022) Analisis skema pengenaan Pajak Karbon di Indonesia berdasarkan <i>United Nations Handbook</i> mengenai penerapan Pajak Karbon oleh negara berkembang	Pajak	Emisi karbon	Hasil dari penelitian ini menemukan kesesuaian antara skema penerapan pajak karbon di Indonesia dengan yang diterapkan oleh <i>UN Handbook</i> . Selain itu juga sejalan dengan pendekatan pendapatan dengan penetapan tarif karbon yang	Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2, (2022) Hal: 357-367 DOI: 10.31092/JPI. V6I2.1843

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				bertujuan mendorong PBNP.	
3.	Sayadi (2021) APBN Analisis Pendapatan Negara selama pandemi covid-19	Perpajakan dan PNB	Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara	Pertumbuhan perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang juga diikuti oleh penurunan pertumbuhan pendapatan negara tahun tersebut	Indonesian Treasury Review Vol.6 No.2 (2021) Hal. 159–171 DOI: 10.33105/itre v.v6i2.269
4.	Nugroho (2018) <i>The impact of Indonesian Economic Growth on Tax Revenue Ratio, Government Expenditure Ratio and Macroeconomic Aspects in the period of 1997-2016</i>	Pajak	Pertumbuhan ekonomi, rasio gini, rasio pengeluaran pemerintah, tingkat inflasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia, perubahan angkatan kerja dan nilai tukar dollar digunakan sebagai variabel independen	Hasil dari penelitian ini adalah rasio pengeluaran pemerintah dan suku bunga Bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rasio pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan	<i>International Journal of New Technology and Research</i> (IJNTR) (2018) Volume-4 Issue-9 Pages: 15-19 ISSN:2454-4116

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap pertumbuhan ekonom.i	
5.	Shainoha (2021) <i>Public finance as a component of the financial system</i>	Penerimaan perpajakan dan PNB	Pengeluaran dan defisit	Komponen penerimaan negara bukan pajak menyumbang kurang dari 20% terhadap seluruh penerimaan dalam negeri	Buletin Universitas Nasional Kharkiv V.N. Karazin seri "Ekonomi", (2021), edisi 101 ISSN: 2311-2379
6.	Ismayadie (2019) Analisis Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap Pendapatan Negara tahun 2007-2017.	Kontribusi dan Pajak	Efektivitas	Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata efektivitas PBB adalah 98% dengan kategori efektif dan rata-rata kontribusi PBB adalah sebesar 2%. Rata-rata efektivitas PPH sebesar 95% atau kategori efektif dan rata-rata kontribusi PPH adalah sebesar 37%.	Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 7(2): (2019) Hal: 12-24 ISSN: 1978-3795

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Muharamani et al. (2021) Analisis Efektifitas pemungutan Cukai Rokok terhadap Penerimaan Pendapatan Negara.	Pajak	Efektivitas	Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan efektivitas penerimaan cukai rokok terhadap pendapatan negara setiap tahun.	Co-Management Vol.4 No.1 (2021) DOI: 10.32670/co management.v4i1.572
8.	Renata & Wilda (2021) Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Dumai	PNBP	Kesyahbandaran Pajak	Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai sudah dipungut atau ditagih yang kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK) Vol.1 No.1 (2021) ISSN: 2807-1786

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dalam bentuk laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak triwulan.	
9.	Tutu et al. (2022) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui pengelolaan barang milik negara Kementerian Pertahanan	PNBP	Kesyahbandaran Pajak	Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan barang milik negara Kementerian Pertahanan RI guna meningkatkan PNBP yang belum optimal, belum tercapainya barang milik negara dengan pemanfaatan yang baik dan pengelolaan PNBP atas pemanfaatan barang milik negara belum sesuai dengan mekanisme yang ada dalam APBN	CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol.2 No.1 (2022) ISSN: 2807-5994

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Putri (2020) Optimalisasi pemanfaatan sewa barang milik negara untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	PNBP	Optimalisasi		Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol.9, No.1, (2020) ISSN: 2460-0585
11.	Sulistyowatie & Amelia (2020) Realisasi Penerimaan Pajak ditinjau dari perspektif Pendapatan Negara	Perpajakan	Pendapatan negara	Variabel PPN & PPnBM serta Bea Masuk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan dalam negeri, namun untuk variabel PPh, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai serta Bea Keluar tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan dalam negeri	<i>Accounting and Financial Review</i> Vol. 3 No.1 (2020) Hal. 75-82 ISSN: 2598-7763
12.	Meilaniwati & Tannia (2021) Analisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri	LPE	PMA	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PMA dan PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap	<i>Business Management Journal</i> Vol.17 No.1 (2021) Hal. 89-100 ISSN: 2598-6775

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(PMDN), Trade Openness (TO) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-5 Tahun 2009-2018.			pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel TO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	
13.	Hasanuddin & Roy (2022) Pengaruh jumlah penduduk dan penanaman modal asing serta penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	LPE	Jumlah penduduk, PMA, PMDN, kesempatan kerja	Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PMA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan	Forum Ekonomi, 24 (1) 2022, 103-110 ISSN: 1411-1713

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja, jumlah penduduk berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi, PMA berpengaruh tidak langsung tidak signifikan terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi, PMDN berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Samarinda.</p>	
14.	<p>Ramadhania & Gazali (2022) Pengaruh penerimaan</p>	<p>Pajak, LPE</p>	<p>PMDN dan neraca perdagangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan variabel PMDN</p>	<p>Jurnal Ekonomi Trisakti Vol. 2 No. 2 (2022)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pajak, PMDN, dan Neraca Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia			berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013-2021. Variabel lainnya yaitu penerimaan pajak dan neraca perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013-2021. Secara simultan penerimaan pajak, PMDN, dan neraca perdagangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013-2021.	Hal. 1853- 1860 ISSN: 2339- 0840

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, dibuat kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan pajak, PNBPN, dan LPE terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri di Indonesia tahun 2000 – 2022.

Hubungan pajak dengan penerimaan dalam negeri, pajak merupakan komponen penting di dalam penerimaan dalam negeri selain daripada PNBPN. Besar atau kecilnya penerimaan dalam negeri tentunya dipengaruhi oleh sektor perpajakan yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara. Konsisten dengan penelitian Sayadi (2021) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang juga diikuti oleh penurunan pertumbuhan pendapatan negara tahun tersebut.

Sulistyowatie & Amelia (2020) menyebutkan bahwa hasil penelitiannya dengan judul realisasi penerimaan pajak ditinjau dari perspektif pendapatan negara memperoleh hasil yaitu variabel PPN & PPnBM serta Bea Masuk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan dalam negeri, namun untuk variabel PPh, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai serta Bea Keluar tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan dalam negeri.

Hubungan PNBPN dengan penerimaan dalam negeri, PNBPN merupakan hal yang penting untuk dapat meningkatkan penerimaan dalam negeri. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama ini juga ditopang oleh sektor penerimaan negara bukan pajak. Menurut Rusdi (2021) dalam setiap tahun penerimaan negara bukan pajak berkontribusi 30% terhadap pendapatan negara. Penelitian lain yang dilakukan oleh Shainoha (2021) menyebutkan bahwa komponen penerimaan negara bukan pajak menyumbangkan kurang dari 20% terhadap seluruh penerimaan dalam negeri.

Hubungan LPE dengan penerimaan dalam negeri, pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya terjadi karena peningkatan produksi

barang dan jasa secara nasional. Biasanya ditandai dengan tingkat produktivitas masyarakat yang terus meningkat secara berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita nasional dalam periode tertentu. Perkembangan fiskal, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah juga menandakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan mendorong penerimaan dalam negeri suatu negara.

Sundrum (1990: 36) dalam bukunya yang berjudul *Economic Growth In Theory and Practice* membuat persamaan untuk menjelaskan transformasi struktural yang terjadi ketika pertumbuhan yaitu:

$$G_y = k_1 G_1 + k_2 G_2 + k_3 G_3$$

Keterangan:

k_i : Pangsa PDB sektor i

G_i : Tingkat pertumbuhan PDB sektor i

G_y : Tingkat pertumbuhan PDB total

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk aproksimasi atau hampiran untuk mendapatkan nilai fungsi yang mendekati sebenarnya pada model penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 - \alpha_3 X_3 + e$$

Keterangan:


Y : Pertumbuhan penerimaan dalam negeri

X_1 : Pertumbuhan pajak

X_2 : Pertumbuhan PNBPN

- X_3 : LPE
- α_0 : Konstanta
- α_1 : Kontribusi pajak terhadap penerimaan dalam negeri
- α_2 : Kontribusi PNBPN terhadap penerimaan dalam negeri
- α_3 : Elastisitas penerimaan dalam negeri terhadap PDB
- e : *Error*

Berikut ini merupakan gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan awal penulis yang dibuat dengan berdasarkan rumusan masalah beserta studi empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta landasan teori menurut para ahli terhadap hubungan antar variabel yang diteliti. Silalahi (2018: 43) mengartikan hipotesis sebagai jawaban tentatif atau dugaan dari suatu permasalahan. Maka hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Diduga secara parsial pertumbuhan pajak, PNBPN, dan LPE berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri.

2. Diduga secara bersama-sama pertumbuhan pajak, PNBP, dan LPE berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri.